

**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 85/YPBPI/0524
Lampiran : 1 (Satu) lembar

TENTANG

**PENGANGKATAN KARYAWAN
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan, terdapat lowongan dalam pangkat tersebut dalam butir 2 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dilakukan dengan mengangkat tenaga karyawan tetap Universitas Logistik dan Bisnis Internasional eks tenaga kontrak karya;
- c. bahwa pengangkatan sebagai Karyawan di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 15/YPBPI/0102 tanggal 9 Januari 2002 Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 165/YPBPI/0923 tanggal 29 September 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
- PERTAMA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam butir 1 daftar lampiran Keputusan ini menjadi Karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dengan pangkat (golongan/ruang gaji) sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3, serta kepadanya diberikan gaji pokok bulanan sebagaimana tercantum pada butir 5 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **02 Mei 2024**.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada Calon Karyawan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 02 Mei 2024

A.N. PENGURUS YPBPI
KETUA,




Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE.,MM.

Lampiran Keputusan
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA
No. SK. 85/YPBPI/0524 Tanggal 02 Mei 2024

1.	Nama	Dr. DUDI HENDRA FACHRUDIN, S.E., M.M.
	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 30 Januari 1966
	Alamat	Muararajeun Tengah No. 2 Bandung 40122
2.	Pangkat	Penata
3.	Golongan/Ruang gaji	III/C
4.	Masa kerja golongan Pada Tanggal 02 Mei 2024	0 tahun 3 bulan
5.	Gaji Pokok	Rp 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
6.	Masa kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	2 tahun 0 bulan
7.	Keterangan	Pendidikan Terakhir : S3 (Doktor)
8.	Jabatan Fungsional / Akademik Dosen	JAFA Lektor

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 02 Mei 2024

A.N. PENGURUS YPBPI
KETUA,



Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE.,MM.